

ABSTRAK

Bank Syariah merupakan bank yang operasionalnya berdasarkan pada syariah islam yang tidak mengenal sistem bunga seperti yang selama ini menjadi ciri kental dari bank konvensional, karena bunga adalah salah satu praktik riba yang sudah jelas dilarang dalam ajaran islam.

Hal inilah mendorong penulis untuk melakukan penelitian terhadap salah satu produk pembiayaan yang terdapat pada bank syariah yang tidak menganut prinsip bunga/ riba, melainkan menggunakan prinsip perolehan keuntungan atau margin yaitu pembiayaan *murabahah*. Dimana saat ini produk *murabahah* atau produk dengan sistem jual beli merupakan salah satu produk yang paling banyak dilaksanakan oleh bank syariah. Oleh karena itu fokus bahasan pada tulisan ini akan membahas khusus tentang perlakuan akuntansi atas pembiayaan *murabahah* yang dikenal dengan istilah piutang *murabahah* yang untuk selanjutnya dalam penelitian ini akan penulis kaitkan dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah.

Penelitian ini dilakukan pada BPR Syariah Jabal Tsur Pandaan dengan menggunakan pendekatan kualitatif sedangkan metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus yang dijelaskan secara deskriptif. Artinya data yang dipakai adalah data tertulis dan lisan berupa deskripsi kegiatan operasional didukung laporan keuangan perusahaan.

Pembiayaan *murabahah* merupakan salah satu jenis pembiayaan pada BPR Syariah Jabal Tsur Pandaan yang didasarkan pada sistem jual beli dengan margin keuntungan. Pencatatan yang dilakukan oleh BPR Syariah Jabal Tsur mulai dari perolehan aktiva (*asset*) yang digunakan dalam *murabahah*, pada saat akad *murabahah*, pada saat pembayaran angsuran oleh nasabah dan pengakuan pendapatan *murabahah* hal tersebut telah sesuai dengan PSAK No. 59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah, oleh karena itu perlakuan akuntansi yang sudah dilaksanakan selama ini hendaknya tetap dipertahankan. Walaupun ada perkembangan baru dalam sistem jual beli *murabahah* harus mengacu pada ketentuan yang berlaku yaitu PSAK No.59.